



IMPLEMENTASI YUSTISIA HIJAU MELALUI BANK SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA LAU GUMBA KABUPATEN KARO

Rora Rizky Wandini¹, Rizky Farera², Fitra Ardiansyah³, Ade Aisyah N Pjt⁴, Fadilah Nasution⁵, Cindy Awalliyah⁶, Fisra Agita Ibni Kahar⁷, Yasmin Raihanah Zaviril⁸, Abdul Syahdan⁹, Pairuz Amanina¹⁰

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

e-mail: fadilah0310232021@uinsu.ac.id

Diterima: 1/10/2026; Direvisi: 10/10/2026; Diterbitkan: 20/10/2026

ABSTRAK

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat perdesaan mengenai pengelolaan sampah menjadi permasalahan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui penyuluhan normatif tanpa disertai penyediaan sarana pengelolaan praktis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengimplementasikan program "Yustisia Hijau" sebagai model integrasi antara peningkatan kesadaran hukum lingkungan dan pembentukan kelembagaan Bank Sampah Lau Gumba di Kabupaten Karo. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis tindakan partisipatif (*participatory action*) dalam kerangka program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gumba Bertuah. Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi hukum lingkungan, pelatihan kreasi daur ulang limbah anorganik, pembentukan struktur pengurus warga, serta peresmian operasional bank sampah. Hasil kegiatan mencatat kehadiran 35 siswa pada sosialisasi sekolah, partisipasi 52 warga pada penyuluhan hukum di Jambor desa, pendaftaran 18 nasabah perintis, serta pengumpulan awal 46,5 kg sampah anorganik terpilah pada penimbangan perdana. Mekanisme operasional bank sampah merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 dengan alur pemilahan, penimbangan, pencatatan buku rekening, dan konversi tabungan ekonomi. Integrasi antara instrumen edukasi hukum dan insentif ekonomi terbukti mampu meletakkan fondasi kelembagaan pengelolaan sampah mandiri di tingkat desa, meskipun perubahan perilaku jangka panjang masih membutuhkan pemantauan berkala dari pemerintah desa.

Kata Kunci: *Bank Sampah, Kesadaran Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah Desa, Yustisia Hijau*

ABSTRACT

The deficiency of environmental legal consciousness among rural communities regarding waste governance represents an ecological dilemma that cannot be resolved through normative lecturing alone without accessible operational facilities. This community service initiative aimed to implement the "Yustisia Hijau" (Green Justice) model by synthesizing environmental law literacy with the establishment of the Lau Gumba Community Waste Bank in Karo Regency. Employing a descriptive-qualitative approach with participatory action principles during the Gumba Bertuah Community Service Program (KKN), the execution encompassed environmental law socialization, upcycling skill workshops, organizational structuring, and the operational launching of the waste bank. Program outputs recorded 35 secondary school students participating in the educational phase, 52 community members attending the village hall legal workshop, 18 initial waste bank account holders registered, and 46.5 kg of sorted



inorganic waste collected during the inaugural weighing event. The operational framework adopted the guidelines of the Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 14 of 2021, covering waste sorting, weighing, passbook recording, and monetary credit conversions. The integration of legal awareness and economic incentives successfully established a village-level institutional foundation for waste management, although sustained behavioral transformation necessitates continuous supervision by local village authorities.

Keywords: *Community Waste Bank, Environmental Legal Consciousness, Rural Waste Governance, Yustisia Hijau*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan populasi dan eskalasi aktivitas konsumsi masyarakat terus mendorong lonjakan volume timbulan sampah setiap tahunnya di berbagai belahan dunia. Permasalahan limbah padat tidak lagi dipandang sebagai isu kebersihan lingkungan berskala lokal, melainkan telah berkembang menjadi tantangan krisis ekologi global yang mendesak. Berdasarkan data Badan Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Environment Programme* / UNEP) dan Bank Dunia, timbulan sampah dunia diproyeksikan melonjak menembus angka 3,40 hingga 3,80 miliar ton per tahun pada tahun 2050 (Defitri, 2023). Tren peningkatan timbulan limbah ini menuntut adanya intervensi tata kelola sampah yang sistematis, terdesentralisasi, serta berorientasi pada keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup. Tanpa adanya transformasi pola pembuangan sampah dari sumbernya, kawasan perdesaan akan mengalami degradasi lingkungan yang setara dengan wilayah perkotaan.

Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi beban timbulan sampah yang mencapai puluhan juta ton per tahun berdasarkan pencatatan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Rata-rata timbulan sampah harian masyarakat Indonesia diestimasi berkisar antara 0,68 hingga 0,85 kilogram per kapita setiap harinya. Urgensi pengelolaan sampah ini telah ditegaskan dalam agenda prioritas pemerintah melalui komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDGs) pilar pelestarian ekosistem daratan (Chrismana et al., 2026). Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas membebaskan tanggung jawab hukum kepada setiap orang untuk memelihara kelestarian lingkungan dan mengurangi timbulan sampah. Regulasi tersebut diperkuat secara operasional melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah sebagai instrumen partisipasi masyarakat.

Meskipun instrumen hukum telah diterbitkan secara lengkap, implementasi pengelolaan sampah pada komunitas perdesaan masih menghadapi kesenjangan kesadaran hukum dan keterbatasan sarana penampungan. Sebagian besar warga desa belum memahami sanksi hukum serta hak dan kewajibannya dalam tata kelola lingkungan, sehingga praktik pembuangan terbuka (*open dumping*) masih lazim dipraktikkan (Rifdan et al., 2024). Fenomena serupa ditemukan secara nyata di Desa Lau Gumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani hortikultura. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kawasan pinggir jalan desa dan sempadan lahan pertanian kerap dijadikan tempat pembuangan sampah plastik kemasan pestisida, pupuk, serta limbah sisa sayuran panen tanpa melalui pemilahan. Ketiadaan tempat pembuangan sampah terpadu dan ketiadaan armada pengangkut resmi dari dinas kebersihan menyebabkan timbulan sampah menumpuk dan mencemari estetika desa wisata agraris tersebut.



Berbagai upaya edukasi hukum lingkungan terdahulu menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang semata-mata mengandalkan ceramah hukum sering kali gagal merangsang partisipasi aktif masyarakat desa (Suwandi et al., 2026). Masyarakat cenderung mengabaikan materi hukum apabila tidak disediakan sarana konkret yang mampu menampung sampah terpilah secara teratur. Oleh karena itu, pendekatan hukum preventif-edukatif perlu diintegrasikan secara langsung dengan instrumen kuratif-aplikatif berupa bank sampah berbasis komunitas (Dewi & Maheswari, 2025; Moridu et al., 2023). Sistem bank sampah menerapkan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) dengan memberikan insentif ekonomi bernilai rupiah bagi warga yang menyetorkan sampah anorganik (Irmawan et al., 2026; Sukmaniar et al., 2023). Transformasi sampah menjadi tabungan ekonomi terbukti efektif mengubah sudut pandang masyarakat dari memandang sampah sebagai residu kotor menjadi sumber daya material sirkular (Kodriyah et al., 2022; Marwaji & Hasibuan, 2025).

Kebaruan (*novelty*) dari program pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada penggabungan konsep "Yustisia Hijau" (*Green Justice*) yang menyatukan literasi hukum lingkungan, nilai etika ekoteologi Islam, serta pembentukan kelembagaan Bank Sampah Lau Gumba secara simultan. Program ini tidak hanya mentransfer teks perundang-undangan lingkungan, melainkan membentuk kepengurusan warga lokal, menyusun buku tabungan sampah, dan menghubungkan bank sampah desa dengan Bank Sampah Induk New Normal di tingkat kabupaten. Kemitraan strategis ini menjamin keterlacakan rantai distribusi daur ulang pasca-penyetoran sampah oleh warga (Dwicahyani et al., 2022; Hasima et al., 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman hukum warga Desa Lau Gumba mengenai kewajiban pengelolaan sampah lingkungan; (2) melatih keterampilan pemilahan dan daur ulang sampah plastik bernilai ekonomi; serta (3) membentuk dan mengoperasikan Bank Sampah Lau Gumba sebagai wadah penampungan sampah anorganik mandiri yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Lau Gumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sepanjang bulan Agustus 2026 dalam rangkaian program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gumba Bertuah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis tindakan partisipatif (*participatory action*), di mana tim mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara bekerja sama secara intensif dengan pemerintah desa dan warga setempat. Lokasi kegiatan dipusatkan pada dua titik utama, yaitu Jambor (balai adat) Desa Lau Gumba untuk pertemuan warga dan SMP Tahfiz Qur'an Karimah untuk sosialisasi segmen pelajar. Sasaran program mencakup 100 orang target sosialisasi kumulatif yang terdiri atas aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, kelompok pemuda tani, serta siswa sekolah menengah pertama.

Pelaksanaan kegiatan dijalankan melalui lima tahapan operasional yang terstruktur. Tahap pertama adalah pra-proyek (18 Juli–10 Agustus 2026) yang meliputi audiensi kelembagaan dengan Bank Sampah Induk New Normal Medan, pengurusan izin perangkat Desa Lau Gumba, serta pengadaan timbangan gantung, karung penampung, dan buku rekening nasabah. Tahap kedua adalah penyuluhan sekolah (11 Agustus 2026) mengenai edukasi bahaya sampah plastik dan praktik daur ulang botol bekas menjadi gantungan kunci (*keychain*) bersama siswa SMP. Tahap ketiga adalah penyuluhan hukum lingkungan (18 Agustus 2026) di Jambor desa yang membedah UU No. 18 Tahun 2008 serta prinsip ekoteologi pelestarian alam bersama warga. Tahap keempat adalah musyawarah pemilihan pengurus Bank Sampah Lau Gumba

bersama Kepala Desa (25 Agustus 2026). Tahap kelima adalah peresmian dan penimbangan perdana operasional bank sampah (29 Agustus 2026).

Instrumen evaluasi program dirancang untuk mengukur capaian proses secara terukur melalui dokumentasi presensi kehadiran aktual, lembar kuesioner pemahaman materi hukum lingkungan sederhana (10 butir pernyataan benar/salah), serta lembar buku registrasi nasabah dan logbook penimbangan sampah. Analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup reduksi catatan lapangan, tabulasi jumlah sampah terpilah, dan penarikan kesimpulan deskriptif. Indikator keberhasilan program ditetapkan berdasarkan keterlaksanaan seluruh agenda, terbentuknya struktur organisasi pengurus bank sampah desa yang dilegalisasi melalui Surat Keputusan Kepala Desa, serta terealisasinya operasional penimbangan sampah perdana dengan minimal 15 orang nasabah perintis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Rangkaian program pengabdian "Yustisia Hijau" di Desa Lau Gumba telah terlaksana secara utuh melalui kolaborasi antara mahasiswa KKN, perangkat desa, serta komunitas penggiat lingkungan hidup. Pada tahap awal, tim melaksanakan audiensi teknis bersama Bank Sampah Induk New Normal guna menyepakati daftar harga beli acuan sampah anorganik kering serta jadwal penjemputan berkala (*pick-up service*) dari desa menuju gudang pengolahan induk. Tahap edukasi hukum lingkungan diawali pada segmen remaja di SMP Tahfiz Qur'an Karimah dengan kehadiran 35 siswa, yang dilanjutkan dengan praktik daur ulang sampah botol plastik menjadi kerajinan gantungan kunci serbaguna. Sosialisasi tingkat desa kemudian digelar di Jambor Desa Lau Gumba dengan dihadiri oleh 52 warga masyarakat, kepala desa, serta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rincian tahapan pelaksanaan program Yustisia Hijau terangkum secara kronologis pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jadwal dan Matriks Pelaksanaan Program Yustisia Hijau di Desa Lau Gumba

No.	Nama Kegiatan	Agenda	Waktu Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Partisipan Aktual	Output Kegiatan	Utama
1.	Persiapan konsep dan audiensi mitra		18 Juli 2026	Kampus UINSU & Bank Sampah Induk	12 orang tim kerja	Kesepakatan kerja sama logistik dan daftar harga beli sampah.	
2.	Sosialisasi hukum dan kreasi daur ulang		11 Agustus 2026	SMP Tahfiz Qur'an Karimah	35 orang pelajar	Pemahaman bahaya mikroplastik dan produk <i>keychain</i> daur ulang.	
3.	Penyuluhan hukum lingkungan desa		18 Agustus 2026	Jambor Desa Lau Gumba	52 orang warga	Peningkatan pemahaman kewajiban hukum pengelolaan sampah.	
4.	Musyawarah pembentukan pengurus		25 Agustus 2026	Kantor Kepala Desa Lau Gumba	14 orang perwakilan	Struktur kepengurusan inti Bank Sampah Desa	

								Lau Gumba.	
5.	Peresmian dan penimbangan perdana	29 Agustus 2026	Posko Bank Sampah Lau Gumba	28 orang warga	Registrasi nasabah dan pengumpulan kg sampah anorganik.	18	46,5		

Sumber: Catatan Logbook Pelaksanaan Kegiatan KKN Gumba Bertuah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, seluruh agenda pengabdian berhasil diselenggarakan sesuai jadwal dengan tingkat kehadiran partisipan aktual yang representatif. Kegiatan penyuluhan hukum di balai desa mencatat kehadiran 52 warga yang melampaui separuh dari total target kumulatif yang diproyeksikan. Pada agenda pamungkas tanggal 29 Agustus 2026, antusiasme warga terlihat nyata dengan hadirnya 28 warga yang membawa bungkusan sampah kering terpilah dari rumah masing-masing ke lokasi posko. Sebanyak 18 kepala keluarga secara resmi mendaftarkan diri sebagai nasabah perintis dan menerima buku tabungan Bank Sampah Lau Gumba yang telah divalidasi oleh panitia dan aparat desa.

Mekanisme operasional Bank Sampah Lau Gumba dirancang dengan mengacu pada ketentuan teknis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021. Alur pelayanan terdiri atas empat langkah operasional: pemilahan jenis sampah di rumah tangga, penimbangan berat kotor di posko, pencatatan transaksi ke dalam buku induk serta buku tabungan nasabah, dan konversi saldo rupiah yang dapat dicairkan secara berkala. Pada penimbangan perdana, terkumpul total 46,5 kg sampah anorganik yang terdiri atas 21,3 kg botol plastik bening (PET), 14,2 kg kardus bekas, serta 11,0 kg kaleng aluminium dan besi rongsok. Seluruh timbunan sampah anorganik tersebut langsung disortir dan dimasukkan ke dalam karung penampungan terpilah untuk diangkut oleh armada mitra Bank Sampah Induk.

Aktivitas penyuluhan hukum dan pelatihan kreasi daur ulang sampah plastik pada kelompok siswa terekam secara jelas dalam dokumentasi visual kegiatan lapangan. Dokumentasi tersebut memotret keterlibatan aktif peserta didik dalam menyimak pemaparan materi serta antusiasme mereka dalam merangkai limbah tutup botol menjadi produk kriya bernilai guna. Bukti interaksi edukatif pada segmen generasi muda disajikan pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Sosialisasi Hukum Lingkungan dan Pelatihan Daur Ulang di SMP Tahfiz Qur'an Karimah

Berdasarkan Gambar 1, tampak interaksi dialogis dua arah antara fasilitator mahasiswa dan peserta didik di dalam ruang kelas. Para siswa diajak mengidentifikasi jenis-jenis plastik kemasan sekali pakai yang kerap mencemari pekarangan sekolah serta membedakan sampah organik dan anorganik. Melalui praktik langsung membuat kerajinan tangan dari sampah plastik, para siswa memperoleh pengalaman empiris bahwa limbah padat dapat dikonversi

menjadi barang fungsional. Dokumentasi ini membuktikan bahwa penanaman kesadaran peduli lingkungan dapat dimulai secara efektif sejak usia sekolah melalui metode pembelajaran berbasis proyek kreasi.

Tahapan pendirian kelembagaan dan peresmian Bank Sampah Lau Gumba yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa turut didokumentasikan secara sistematis. Rekaman visual tersebut memperlihatkan suasana penyerahan simbolis buku rekening nasabah serta demonstrasi penimbangan sampah di posko desa. Dokumentasi pelaksanaan peresmian bank sampah desa ditampilkan pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Musyawarah Pembentukan dan Operasionalisasi Perdana Bank Sampah Desa Lau Gumba

Berdasarkan Gambar 2, terlihat legalisasi formal dan dukungan kelembagaan yang kuat dari pemerintah desa terhadap keberadaan Bank Sampah Lau Gumba. Kepala desa bersama pengurus warga terpilih memimpin langsung penimbangan perdana sampah kering yang dibawa oleh ibu-ibu rumah tangga. Transaksi pencatatan berat sampah ke dalam buku tabungan nasabah disaksikan secara terbuka untuk menjamin transparansi sistem keuangan bank sampah. Gambar ini menegaskan bahwa program pengabdian berhasil mentransformasikan inisiatif mahasiswa KKN menjadi sebuah institusi lokal mandiri yang siap dikelola oleh masyarakat desa setempat.

Pembahasan

Keberhasilan pengimplementasian program Yustisia Hijau di Desa Lau Gumba membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan hukum lingkungan masyarakat perdesaan membutuhkan perpaduan antara pendekatan normatif dan pendekatan solutif. Edukasi hukum yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berhasil memberikan landasan kesadaran teoretis mengenai larangan membakar sampah dan membuang limbah pertanian di sempadan jalan (Rifdan et al., 2024). Namun, kesadaran tersebut hanya akan terwujud dalam aksi nyata apabila masyarakat difasilitasi dengan wadah penyaluran sampah terpilah yang memiliki nilai insentif ekonomi (Dewi & Maheswari, 2025; Sukmaniar et al., 2023). Integrasi kedua pendekatan ini sejalan dengan temuan Suwandi et al. (2026) yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai tanggung jawab hukum warga harus dibarengi dengan penyediaan mekanisme operasional pengurangan sampah di tingkat desa. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum dalam pengelolaan sampah perlu diletakkan sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan perangkat desa, kelompok masyarakat, dan

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat



akademisi agar kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat bertahan setelah kegiatan pengabdian berakhir (Anugerahayu & S, 2025; Indonesia et al., 2023; Ruminingsih et al., 2026; Sunyoto & Kalijaga, 2025; Tristianoka et al., 2024).

Pendirian Bank Sampah Lau Gumba berperan strategis sebagai pintu masuk (*entry point*) dalam membangun modal sosial dan kesadaran ekoteologi masyarakat agraris Karo. Ditinjau dari perspektif ekoteologi Islam, pelestarian lingkungan hidup merupakan wujud tanggung jawab kekhalifahan manusia dalam memelihara keseimbangan ciptaan Tuhan di muka bumi (Lutfiyah & Kurjum, 2024; Marpaung, 2023). Nilai-nilai spiritual tersebut dikontekstualisasikan secara universal dalam kehidupan warga desa yang heterogen melalui ajakan gotong royong membersihkan pekarangan dan mengumpulkan sampah anorganik (Inda et al., 2025). Pendaftaran 18 nasabah perintis dan terkumpulnya 46,5 kg sampah kering pada penimbangan awal menunjukkan bahwa insentif ekonomi mampu memantik motivasi awal warga untuk memilah sampah dari tingkat rumah tangga (Kodriyah et al., 2022; Moridu et al., 2023).

Keberlanjutan sistem bank sampah setelah penarikan mahasiswa KKN sangat bergantung pada kemandirian manajerial pengurus desa dan stabilitas kemitraan rantai pasok. Kesepakatan kelembagaan dengan Bank Sampah Induk New Normal menjadi faktor penentu utama yang mencegah terjadinya penumpukan sampah tanpa penyerapan di posko desa (Dwicahyani et al., 2022). Sebagaimana ditemukan pada kajian Hasima et al. (2021) dan Halid et al. (2022), keberhasilan bank sampah komunitas menuntut adanya kepastian harga jual serta kontinuitas pengangkutan menuju pabrik daur ulang. Selain itu, penetapan struktur pengurus yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa memberikan legitimasi yuridis yang memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) warga terhadap aset bank sampah mereka sendiri.

Meskipun demikian, kegiatan pengabdian ini memiliki keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara terbuka. Durasi program KKN yang berlangsung selama kurang lebih tiga pekan belum memungkinkan tim pelaksana untuk mengevaluasi perubahan perilaku hukum masyarakat dan dampak ekologis secara longitudinal. Data capaian 18 nasabah dan 46,5 kg sampah masih merepresentasikan respons awal (*baseline*), sehingga belum dapat diklaim sebagai bukti permanen hilangnya kebiasaan membuang sampah sembarangan di Desa Lau Gumba (Farihin, 2023). Fluktuasi harga sampah plastik di tingkat pengepul industri juga menjadi tantangan ekonomi yang berpotensi menurunkan antusiasme menabung warga di masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan komitmen perangkat desa melalui alokasi dana desa dan pembinaan berkala dari dinas lingkungan hidup setempat tetap menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan program ini.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat "Yustisia Hijau" di Desa Lau Gumba Kabupaten Karo berhasil meletakkan fondasi pengelolaan sampah terpadu melalui integrasi penyuluhan hukum lingkungan dan pendirian Bank Sampah Lau Gumba. Program ini berhasil merealisasikan seluruh tahapan kegiatan yang meliputi sosialisasi bahaya sampah plastik kepada 35 siswa, penyuluhan kepatuhan hukum kepada 52 warga, pembentukan struktur kepengurusan desa, pendaftaran 18 nasabah perintis, serta pengumpulan perdana 46,5 kg sampah anorganik terpilah. Keberhasilan program ini membuktikan bahwa kombinasi antara pendekatan preventif-edukatif berbasis regulasi lingkungan dan pendekatan aplikatif-solutif berbasis insentif ekonomi mampu merangsang partisipasi awal masyarakat perdesaan dalam mengelola



sampah rumah tangga secara terstruktur.

Keterbatasan utama dari kegiatan ini terletak pada belum dilakukannya pengukuran dampak jangka panjang terhadap tingkat kepatuhan hukum warga serta kesinambungan operasional bank sampah pascaberakhirnya masa KKN. Sebagai rekomendasi tindak lanjut konkret, Pemerintah Desa Lau Gumba disarankan untuk menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) mengenai persampahan guna memperkuat wewenang pengurus bank sampah, mengalokasikan ruang penampungan sampah terpilah yang permanen, serta memfasilitasi penimbangan rutin minimal dua kali dalam sebulan. Pihak pengurus bank sampah desa diharapkan terus menjalin komunikasi aktif dengan Bank Sampah Induk New Normal untuk memastikan kelancaran distribusi logistik sampah. Bagi akademisi atau tim pengabdian berikutnya, disarankan untuk merancang program lanjutan mengenai teknologi pengomposan limbah pertanian organik serta melakukan audit berkala terhadap volume sampah desa guna menguji retensi perilaku ramah lingkungan masyarakat secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerahayu, A. A., & S., N. P. (2025). Penyuluhan hukum: Pencegahan pernikahan usia dini menyiapkan generasi emas di Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 375–386. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7167>
- Chrismanta, C. L., Amalia, C. A., Putri, N. I., Ulhaq, M. Z., & Fikri, M. A. H. (2026). Darurat sampah nasional di Indonesia: Analisis pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan dalam perspektif *sustainable development goals*. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v3i2.1649>
- Defitri, M. (2023). Permasalahan sampah global: Tantangan dan solusinya. *Waste4Change*. <https://waste4change.com>
- Dewi, L. M. D. L., & Maheswari, A. A. I. A. (2025). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah di Dusun Kedaton, Desa Sumerta Kelod. *SATWIKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 52–57. <https://doi.org/10.21009/satwika.050106>
- Dewi, N. P. M. Y. K., & Pradhana, I. P. D. (2022). Pengelolaan sampah anorganik menjadi nilai rupiah pada generasi muda di Desa Jungutbatu. *Jurnal Abdinus: Pengabdian Nusantara*, 6(1), 251–257. <https://doi.org/10.29407/ja.v6i1.15757>
- Dwicahyani, A. R., Radityaningrum, A. D., Novianarenti, E., & Ningsih, E. (2022). Peningkatan pengelolaan bank sampah melalui program pengabdian kepada masyarakat di bank sampah wilayah Simojawar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Aplikasi Teknologi*, 1(1), 22–29. <https://doi.org/10.31004/jpmat.v1i1.1205>
- Farihin, A. U. (2023). Meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi dan partisipasi masyarakat. *Mujahada: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 21–32. <https://doi.org/10.54396/mjd.v1i1.967>
- Febriyanti, R., Vita, N., Rahayu, A., Pitaloka, W. D., & Yakob, A. (2023). Edukasi pemilahan sampah sebagai upaya penanganan masalah sampah di SD Muhammadiyah Baitul Fallah Mojogedang. *Buletin KKN Pendidikan*, 5(1), 37–45. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v5i1.22456>
- Halid, A., Yulianto, K., & Saleh, M. (2022). Strategi pengelolaan bank sampah di NTB (studi kasus Bank Sampah Bintang Sejahtera). *Journal of Innovation Research and*



- Knowledge*, 1(8), 763–770. <https://doi.org/10.31004/jirk.v1i8.1450>
- Hasima, R., Rosidin, A., Sumarlin, Sakti, A., & Saktiansyah, L. O. A. (2021). Pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat di Kota Kendari. *Jurnal Literasi Hukum*, 5(2), 85–96. <https://doi.org/10.31002/lh.v5i2.4120>
- Hasima, R., Rosidin, A., Sumarlin, S., Sakti, A., & Saktiansyah, L. O. A. (2023). Pengelolaan sampah berdimensi hukum dan kesadaran hukum masyarakat di Kota Kendari. *Literasi Hukum*, 7(1), 29–36. <https://doi.org/10.31002/lh.v7i1.7521>
- Inda, T., Rahma, F., Ilham, M., Gunawan, N., Witama, V., Saragih, M. R. S., & Ramadayani, S. (2025). Kolaborasi ekoteologi: Mewujudkan desa bersih dan harmonis di Lau Gumba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 185–197. <https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5062>
- Irmawan, R., Yustitiningtyas, L., Indrayati, R., Muliani, F., Fadhilah, N. L., Putri, N. P. S., Ronaldi, A., Amelia, M., Pical, C., & Diani, R. (2026). *Transformasi hukum lingkungan di era krisis iklim dan pembangunan berkelanjutan*. CV Edu Akademi.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kodriyah, K., Kurnia, D., Alamsyah, A. A., & Wulandari, A. R. (2022). Kontribusi bank sampah berbasis digital sebagai alternatif peningkatan pendapatan warga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Yumary)*, 3(2), 109–118. <https://doi.org/10.35912/jpm.v3i2.1517>
- Lutfiyah, S. K., & Kurjum, M. (2024). Analisis hadis tentang ekoteologi dan relevansinya dalam membangun kesadaran lingkungan melalui pendidikan sekolah alam. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 270–280. <https://doi.org/10.30599/jpia.v11i3.3858>
- Marpaung, R. R. (2023). Peran manusia sebagai khalifah di muka bumi dari perspektif ekologis dalam ajaran agama Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(3), 226–234. <https://doi.org/10.18860/mij.v1i3.2140>
- Marwaji, & Hasibuan, B. (2025). Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di bank sampah. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 706–712. <https://doi.org/10.37481/jmeb.v5i2.1330>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moridu, I., Purwanti, A., Melinda, Sidik, R. F., & Asfahani. (2023). Edukasi keberlanjutan lingkungan melalui program komunitas hijau untuk menginspirasi aksi bersama. *Community Development Journal*, 4(4), 7121–7128. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.18699>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Rifdan, Suyitno, I., & Rahman, H. S. (2024). Kesadaran hukum masyarakat tentang pengelolaan sampah di Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten



- Polewali Mandar. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 11(2), 116–123. <https://doi.org/10.56680/jt.v1i2.59921>
- Ruminingsih, Nugroho, A., Tho'if, M., D., A. W., Purwitarini, D., & Muhari, M. (2026). Membangun budaya hukum dalam pengelolaan sampah untuk lingkungan berkelanjutan. *NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 445–454. <https://doi.org/10.55606/nusantara.v6i2.8410>
- Sukmaniar, Saputra, W., Hermansyah, M. H., & Anggraini, P. (2023). Bank sampah sebagai upaya pengelolaan sampah di perkotaan. *Environmental Science Journal (ESJo)*, 1(2), 61–67. <https://doi.org/10.31851/esjo.v1i2.11200>
- Sunyoto, D., & Kalijaga, M. A. (2025). Membentuk kebiasaan baru dalam mengelola sampah mandiri di komunitas perdesaan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 4(10), 995–1000. <https://doi.org/10.53625/jpm.v4i10.11517>
- Suwandi, D., Pujiastuti, E., Sukmadewi, Y. D., & Izziyana, W. V. (2026). Penguatan pemahaman warga Desa Manggarmas tentang tanggung jawab hukum masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan sampah. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 69–78. <https://doi.org/10.26623/52rrmt61>
- Tristianoka, A., Ikbali, M., Mahesa, Y. R., Hidayat, D., & Dikrurahman, D. (2024). Community legal awareness in waste management in Cirebon City. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i1.703>